



**P U T U S A N**  
**Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irfandi Bin Sirajuddin;**
2. Tempat lahir : Manjopai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 03, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFANDI Bin SIRAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFANDI Bin SIRAJUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0781 gram;"Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aco Irham Bin Abd. Rahman";
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa IRFANDI BIN SIRAJUDDIN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 09:00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 23:00 Wita saksi Fadliansyah Bin Amansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa di lapangan bola Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman untuk menanyakan mengenai narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa mengatakan memiliki narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Fadliansyah Bin Amansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 20:30 Wita Terdakwa kembali menemui saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah, setelah itu saksi Fadliansyah Bin Amansyah pulang ke rumahnya;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:00 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Fadliansyah Bin Amansyah yang telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa jual kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Terdakwa mendapatkannya dari saksi Aco Irham Bin Abd Rahman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Aco Irham Bin Abd Rahman di lokasi yang berbeda;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IRFANDI BIN SIRAJUDDIN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 09:00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "Tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 23:00 Wita saksi Fadliansyah Bin Amansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa di lapangan bola Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman untuk menanyakan mengenai narkoba jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa mengatakan memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan sisa pakai milik Terdakwa, kemudian saksi Fadliansyah Bin Amansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 20:30 Wita Terdakwa kembali menemui saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah, setelah itu saksi Fadliansyah Bin Amansyah pulang ke rumahnya;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:00 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Fadliansyah Bin Amansyah yang telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dengan saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Terdakwa mendapatkannya dari saksi Aco Irham Bin Abd Rahman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Aco Irham Bin Abd Rahman di lokasi yang berbeda;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa IRFANDI BIN SIRAJUDDIN pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 09:00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 23:00 Wita saksi Fadliansyah Bin Amansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa di lapangan bola Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman untuk menanyakan mengenai narkotika jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa mengatakan memiliki narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Fadliansyah Bin Amansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan sisa barang yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa simpan di rumah, untuk kemudian Terdakwa Terdakwa berikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah, setelah itu saksi Fadliansyah Bin Amansyah pulang ke rumahnya;

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09:00 Wita saat Terdakwa berada dirumahnya datang anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar dan menangkap Terdakwa yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengembangan atas penangkapan saksi Fadliansyah Bin Amansyah yang telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dengan saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan saksi Andi Bin Mulyadi, berikut barang buktinya berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, dimana 1 (satu) sachet dari barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual kepada saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Terdakwa mendapatkannya dari saksi Aco Irham Bin Abd Rahman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu anggota satresnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap saksi Aco Irham Bin Abd Rahman di lokasi yang berbeda;

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan agar badan kuat dan fit saat bekerja, dan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan memasukkan serbuk crystal kedalam kaca pireks lalu Terdakwa menancapkan alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya di hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0606 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 7930/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Erpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi kesehariannya merupakan anggota Polres Polewali Mandar;
  - Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi di Polres Polewali Mandar yakni Saksi Rahmat Efendi;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan Saksi Andi Bin Mulyadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar, dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil interogasi diketahui 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu didapati dari Saksi Fadliansyah Bin Amansyah, selanjutnya dilakukan pengembangan dan setelah Saksi Fadliansyah Bin Amansyah tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 diketahui 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita pada saat tiba di Desa Karama Kec. Tinambung, Kab. Polman Saksi bersama Saksi Rahmat Efendi masuk ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang makan di dalam rumahnya, kemudian setelah dilakukan introgasi di TKP Terdakwa mengakui bahwa benar telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Fadliansyah Bin Amansyah pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Lapangan bola Desa Karama, dimana barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Aco Irham Bin Abd. Rahman;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kesehariannya merupakan anggota Polres Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi di Polres Polewali Mandar yakni Saksi Erpandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan Saksi Andi Bin Mulyadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar, dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dan dari hasil interrogasi diketahui 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu didapati dari Saksi Fadliansyah Bin Amansyah, selanjutnya dilakukan pengembangan dan setelah Saksi Fadliansyah Bin Amansyah tertangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 diketahui 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita pada saat tiba di Desa Karama Kec. Tinambung, Kab. Polman Saksi bersama Saksi Erpandi masuk ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang makan di dalam rumahnya, kemudian setelah dilakukan introgasi di TKP Terdakwa mengakui bahwa benar telah memberikan 1 (satu) sachet plastik bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Fadliansyah Bin Amansyah pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di Lapangan bola Desa Karama, dimana barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Aco Irham Bin Abd. Rahman;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Fadliansyah Bin Amansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam dalam tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkoba pada perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang merupakan pesanan dari Saksi Andi Bin Mulyadi dan Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Andi Bin Mulyadi mengabari Saksi dan mengatakan "carikan saya barang (sabu-sabu) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi mengatakan "oke, tungguma dikost mu saya kesana ambil uang" setibanya di kost Saksi Andi Bin Mulyadi Saksi di berikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui tangan kanannya dan Saksi mengambil dengan tangan kanan Saksi juga dan Saksi mengatakan kepada Saksi Andi Bin Mulyadi "mintaka pembeli bensinmu" dan Saksi Andi Bin Mulyadi mengatakan "oke" sambil memberikan Saksi uang sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung pergi ke Tinambung di rumah teman Saksi yaitu Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin. Lalu sekitar pukul 20.30 Wita Saksi tiba ditinambung tepatnya di lapangan bola Karama Saksi bertemu dengan Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin dan Saksi mengatakan "carikan dulu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



barang (sabu-sabu) ini uang saya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin mengatakan “oke tunggu ma disini” sambil mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya, dimana setelah mengambil uang tersebut Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin pergi dan Saksi di suruh menunggu di Lapangan Bola Karama, Kec. Tinambung. Kemudian sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin datang dengan membawa barang berupa sabu-sabu 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dimana Saksi langsung di berikan oleh Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin dengan tangan kanannya dan Saksi mengambil dengan tangan kanan Saksi juga dan Saksi langsung pulang kembali Kab. Majene tepatnya di kost Saksi Andi Bin Mulyadi. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Saksi tiba di kost Saksi Andi Bin Mulyadi dan Saksi bertemu juga dengan Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dimana Saksi memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dengan tangan kanan Saksi dan Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi mengambil barang (sabu-sabu) tersebut dengan tangan kanannya yang di Saksikan oleh Saksi Andi Bin Mulyadi setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi di Desa Palipi Kec. Sendana, Kab. Majene;

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari selasa tanggal 18 Mei sekitar pukul 05.30 Wita anggota kepolisian datang kerumah Saksi di Desa Palipi Kec. Sendana, Kab. Majene dan mengamankan Saksi dimana Saksi dijelaskan salah seorang anggota kepolisian bahwa Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan Saksi Andi Bin Mulyadi telah diamankan terlebih dahulu dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu dan menunjuk Saksi dan pada saat itu juga Saksi mengakui kepada anggota kepolisian Bahwa Saksi telah memberikan Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi dan Saksi Andi Bin Mulyadi 1 (satu) Sachet plastik bening yang berisis Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin yang tinggal di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman. Kemudian sekitar pukul 07.30 Wita Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Polman menuju ke rumah Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin di Desa karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman, setibanya di sana sekitar pukul 09.00 Wita Saksi menunjukkan kepada anggota Kepolisian rumah Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin dan anggota kepolisian langsung masuk ke rumah Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin dan Saksi melihat Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin diamankan kemudian Saksi bersama Terdakwa Irfandi Bin



Sirajuddin dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Aco Irham Bin Abd. Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi dalam dalam tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkoba pada perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman, dan mengatakan kepada Saksi "ada barangta (sabu-sabu)" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ada tapi sedikit ji itu karna sudah saya pakai sebagian" kemudian Terdakwa mengatakan "oke mari mi" sambil memberikan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi setelah itu Saksi memberikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi dan mengamankan Saksi, lalu salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi berikan ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita yang Saksi dapatkan dari Sdra. M. Najib Bin Syanuddin yang tinggal di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman pada hari sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Jam 20.00 Wita dimana Saksi M. Najib Bin Syanuddin mengantar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saya yang berada di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dan Saksi mengakui hal tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa dikabari oleh Saksi Fadliansyah Bin Amansyah sekarang berada di lapangan bola Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Saksi Fadliansyah Bin Amansyah mengatakan "ada barang sabu-sabu harga Rp 200.000,-" kemudian Terdakwa mengatakan "ada" sambil mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Terdakwa langsung ke depan rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang memang disimpan di depan rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kembali menemui Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Fadliansyah Bin Amansyah setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dan mengamankan Terdakwa, salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Fadliansyah Bin Amansyah telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa berikan ke Saksi Fadliansyah Bin Amansyah sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Sdra. Aco Bin Abd Rahman pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, saat itu Terdakwa mengabari Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdra. Aco Irham Bin Rahman menjawab "ke rumah mi" dan saat tiba di rumah Sdra. Aco Irham Bin Rahman, Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju rumah Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman di Desa karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman untuk dilakukan pengembangan dan setibanya disana Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman berhasil diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa sediakan untuk Saksi Fadliansyah Bin Amansyah hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di lapangan sepak bola Karama,Kec. Tinambung, Kab.Polman dimana sebelumnya 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu sisa barang yang Terdakwa gunakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdra. Sandi Nayoang Bin Ahi dan Sdra. Andi Bin Mulyadi;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa dikabari oleh Saksi Fadliansyah Bin Amansyah sekarang berada di lapangan bola Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Saksi Fadliansyah Bin Amansyah mengatakan "ada barang sabu-sabu harga Rp 200.000,-" kemudian Terdakwa mengatakan "ada" sambil mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Terdakwa langsung ke depan rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang memang disimpan di depan rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kembali menemui Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Fadliansyah Bin Amansyah setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dan mengamankan Terdakwa, salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Fadliansyah Bin Amansyah telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa berikan ke Saksi Fadliansyah Bin Amansyah sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Sdra. Aco Bin Abd Rahman pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, saat itu Terdakwa mengabari Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdra. Aco Irham Bin Rahman menjawab "ke rumah mi" dan saat tiba di rumah Sdra. Aco Irham Bin Rahman, Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju rumah Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman untuk dilakukan pengembangan dan setibanya disana Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman berhasil diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa sediakan untuk Saksi Fadliansyah Bin Amansyah hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di lapangan sepak bola Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dimana sebelumnya 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu sisa barang yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdra. Sandi Nayoang Bin Ahi dan Sdra. Andi Bin Mulyadi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



*person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Irfandi Bin Sirajuddin, Warga Negara Indonesia, berusia 24 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap





perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkoba itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa dikabari oleh Saksi Fadliansyah Bin Amansyah sekarang berada di lapangan bola Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman, kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Saksi Fadliansyah Bin Amansyah mengatakan "ada barang sabu-sabu harga Rp 200.000,-" kemudian Terdakwa mengatakan "ada" sambil mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tangan kanan Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dan Terdakwa langsung ke depan rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang memang disimpan di depan rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kembali menemui Saksi Fadliansyah Bin Amansyah dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Fadliansyah Bin Amansyah setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wita anggota Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dan mengamankan Terdakwa, salah seorang anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Fadliansyah Bin Amansyah telah diamankan terlebih dahulu dimana terlibat kasus narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa berikan ke Saksi Fadliansyah Bin Amansyah sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapat dari Sdra. Aco Bin Abd Rahman pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, saat itu Terdakwa mengabari Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdra. Aco Irham Bin Rahman menjawab "ke rumah mi" dan saat tiba di rumah Sdra. Aco Irham Bin Rahman, Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman;

Menimbang, bahwa di hari yang sama sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju rumah Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman di Desa karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman untuk dilakukan pengembangan dan setibanya disana Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman berhasil diamankan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Aco Irham Bin Abd Rahman, Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa sediakan untuk Saksi Fadliansyah Bin Amansyah hari rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wita di lapangan sepak bola Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dimana sebelumnya 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu sisa barang yang Terdakwa gunakan, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2342 / NNF/ V / 2021 tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Saksi Sandi Nayoang Bin Ahi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Andi Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0781 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menyertakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur percobaan atau permufakatan jahat, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat pada pokoknya adalah perbuatan yang belum terjadi atau selesai, sedangkan perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah melampaui unsur percobaan atau permufakatan jahat dengan telah terjadi atau selesainya tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dengan mengesampingkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Aco Irham Bin Abd. Rahman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Aco Irham Bin Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irfandi Bin Sirajuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0781 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Aco Irham Bin Abd. Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)